



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19 / 43 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024

KEPALA DESA TEDUNAN,

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2024, diperlukan partisipasi aktif masyarakat melalui pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas).
2. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan PTSL di Desa Tedunan, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pokmas PTSL Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan PTSL.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terkait pemberdayaan masyarakat desa.
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Administrasi Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);

10. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
11. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
12. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 8).
13. Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) PTSL Tahun 2024 Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dengan susunan kepengurusan sebagaimana yang terlampir.
- KEDUA** : Pokmas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
1. Melakukan sosialisasi program PTSL kepada masyarakat.
 2. Mengumpulkan dan memverifikasi berkas persyaratan PTSL.
 3. Membantu pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah.
 4. Menjadi penghubung antara masyarakat dengan Panitia PTSL dari BPN.
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Desa yang sudah di musyawarahkan bersama panitia.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pokmas PTSL dibebankan pada anggaran yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 30 Juni 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFI



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR : 180.19 / 43 / 2024
TANGGAL : 30 Juni 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK
MASYARAKAT (POKMAS)
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP (PTSL) DESA TEDUNAN
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN
DEMAK TAHUN 2024

SUSUNAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DLM TIM	KETERANGAN
1.	FAIQ AMINUDDIN	Ketua	Unsur Masyarakat
2.	NUZULUL UMNIYYAH	Sekretaris	Unsur KPM/KPMD
3.	KHOLIDAH	Bendahara	Unsur Anggota TP PKK/Pokja 2
4.	ABDUL HALIM	Anggota	Unsur LKMD
5.	MASKURI	Anggota	Unsur Masyarakat

Tedunan, 30 Juni 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF